

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Suatu usaha yang dilakukan agar terbentuknya dari keadilan, kemanfaatan, serta memastikan bahwa kepastian hukum itu benar-benar nyata dan dapat diasakan oleh semua orang tanpa terkecuali merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Dalam pelaksanaan penegakan dari hukum ini pada dasarnya merupakan suatu proses yang harus dilakukan agar terwujudnya apa yang sudah direncanakan pada mulanya. Suatu upaya agar pelaksanaan penegakan hukum berjalan sesuai dengan fungsinya serta berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan agar kedepannya bisa menjadikan acuan bagi semua orang sebagaimana hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan semua rencana yang sudah dibuat serta harapan yang lebih baik dalam pelaksanaan penegakan hukum ini sangat diharapkan oleh kita semua.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor dari pelaksanaan penegakan terhadap hukum itu ada 5 (lima) faktor, antara lain :

- a) Faktor Hukum Sendiri (Undang-Undang).

Pada kenyataannya pelaksanaan penegakan hukum di kehidupan nyata masih ada kendala yaitu antara keadilan dan kepastian hukum. Semua itu didorong oleh pengertian dasar dari keadilan ini

adalah sebuah rumusan yang sifatnya tidak dapat dilihat dari mata namun hanya bisa dirasakan apabila kita bandingkan dengan deskripsi tentang kepastian hukum ialah proses prosedural yang secara normatif telah ditentukan sebagaimana mestinya.

- b) Faktor Penegakan Hukum, yaitu adanya pihak yang telah membuat ataupun melaksanakan hukum yang telah diatur dalam perundang-undang ataupun aturan yang berupa Peraturan Daerah. Kunci dari keberhasilan didalam penegakan hukum salah satunya ialah sikap kepribadian yang dimiliki oleh atau dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dalam hukum. Pelaksanaan penegakan hukum yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk pelaksanaan hukum sesuai dengan fungsinya. pelaksanaan hukum, kebenaran serta kenyamanan harus nyata, serta dapat dirasakan oleh semua orang serta harus transparan dalam segala hal sehingga semua orang dapat melihat bahwa keadilan hukum itu benar-benar ada dan tanpa memandang bulu.

- c) Faktor Sarana harus Memadai dalam pelaksanaan Hukum.

fasilitas ini sangat penting sebagai pendukung didalam penegakan hukum ini dapat berupa masyarakatnya yang terampil dan mengedepankan pendidikan, adanya organisasi, peralatan yang cukup mendukung, ketika hal tersebut tidak ada sebagai faktor pendukung maka bisa dibilang bahwasannya penegakan hukum tidak bisa berjalan dengan semestinya seperti yang kita harapkan

sehingga penegak hukum menjalankan tugasnya akan lebih sulit dan tidak akan bisa berjalan dengan lancar.

- d) Faktor Masyarakat, dilingkungan mana hukum itu diterapkan dan diberlakukan.

Masyarakat dinilai memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penegakan hukum, dikarenakan pelaksanaannya hukum itu berawal dari masyarakatnya serta dapat mencapai kehidupan yang nyaman bagi semua masyarakat yang ada dilingkungan tersebut. Dengan tingginya kesadaran bagi masyarakat tentang hukum maka penegakan hukum yang diharapkan itu bisa terwujud secara bersama-sama dan dapat dirasakan oleh semua orang.

- e) Faktor Kebudayaan, yang mana hal ini merupakan hasil karya yang diciptakan dengan berdasarkan karsa masyarakat di dalam berkehidupan sosial yang terjadi di masyarakat sekitarnya. Di Indonesia sendiri kebudayaan adalah hal yang dasar dalam hukum terutama pada hukum yang berkaitan dengan adat setiap daerahnya masing-masing. tidak hanya itu hukum perundang-undangan juga sangat menggambarkan suatu nilai baik akan menjadi pedoman bagi hukum yang ada pada masyarakat setempat. Dengan banyaknya yang harus disesuaikan terhadap peraturan tertulis dan budaya yang terdapat pada masyarakat, hal ini akan memudahkan pemerintah dalam penegakan hukumnya.

1. Teori Fandy Tjiptono (2002) Tentang Strategi Pemasaran

Dalam teori ini beliau mengatakan strategi pemasaran ini sangat penting yang harus direncanakan sedemikian rupa sebelum kita mendirikan suatu usaha supaya usaha atau perusahaan kita mampu bersaing dengan menciptakan keunggulan dari produk yang akan kita pasarkan supaya kedepannya bisa menjadi pesaing bagi perusahaan yang juga menjual produk yang sama. Dr. Fandy Tjiptono merupakan alumni dari Monash University yang ada di Negara tetangga kita yaitu Malaysia. Beliau adalah salah satu dosen yang sudah lama berkecimpung dalam pendidikan di School of Business dan telah mengajar kurang lebih 20 tahun di berbagai perguruan tinggi baik itu di Indonesia maupun diluar negeri misalnya Malaysia dan Australia.

Menurut bapak Fandy dalam penerapan strategi pemasaran itu ada tiga yaitu :

a) Segmentasi pasar

Segmentasi pada pasar ini ialah tindakan yang mengharuskan kita untuk pembagian dalam pasar misalnya saja pembeli itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tidak dapat kita sama ratakan dari satu orang pembeli kepada pembeli yang lainnya.

b) Penetapan target pasar

Ini adalah tindakan atau strategi dari penjual dalam memberikan daya tarik bagi para pembeli, serta menentukan target pasar yang memungkinkan untuk menawarkan dagangan kita kepelanggan yang ada dipasar tersebut dengan cara menyediakan barang jualan yang lengkap bagi para pembelinya

c) Diferensiasi dan kondisi pasar

Disini suatu perusahaan diharuskan menentukan produk yang akan dijual dengan kondisi pasar yang akan kita masuki agar produk yang kita jual tersebut nyambung dan bisa menarik perhatian bagi para pembelinya. Jika produk yang kita jual tidak sesuai dengan kondisi pasar yang ada maka pembeli biasanya tidak akan tertarik dengan barang yang kita jual karena mereka tidak punya alasan ataupun kegunaan untuk apa mereka membeli barang tersebut.

Teori hukum otonom oleh philippe nonet, Philip Selznick

Teori ini menjelaskan bahwa berdasarkan segi institusi hukumnya lebih peruntukan untuk kepentingan dirinya sendiri seolah hukum hanya dibuat untuk perorangan saja. Hukum sering dianggap sebagai formalitas saja sehingga keadilan dalam hukum itu belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakatnya hukum hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu saja teruta orang-orang yang mempunyai jabatan.

Teori hukum pembangunan

Teori ini dikeluarkan oleh seorang ahli dalam hukum internasional Indonesia yaitu Bapak Mochtar Kusumaatmadja beliau berpendapat bahwa hukum merupakan sarana pembangunan bagi masyarakat. sehingga dalam hal ini diharapkan dengan adanya pembangunan dapat memberikan perubahan bagi kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum serta keadilan dapat

dirasakan oleh semua kalangan bukan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai jabatan dan bahkan hanya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri.

Adapun hal yang tercantum dalam ajaran teori yang dikemukakan oleh Dr. Mochtar Kusumaatmadja yaitu :

- 1) Perubahan merupakan ciri bagi masyarakat yang telah adanya pembangunan, terjaminnya perubahan secara teratur adalah fungsi dari hukum itu sendiri. Peraturan merupakan hal yang paling penting dalam mendorong adanya suatu perubahan tanpa adanya aturan maka perubahan itu tidak akan bisa tercapai sampai kapanpun.
- 2) Tujuan pembangunan dalam masyarakat yaitu untuk perubahan ataupun ketertiban yang ada pada masyarakat, sehingga hukum ini merupakan sarana atau aturan yang tidak bisa dipandang sebelah mata didalam proses pembangunan bagi masyarakat.
- 3) Penertiban yang dilakukan dengan dorongan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi semua orang ini merupakan suatu hal yang diharapkan dengan adanya hukum pembangunan itu dibuat.
- 4) Nilai-nilai hukum yang baik diharapkan dapat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan terciptanya nilai hukum yang baik maka bisa dibilang hukum yang telah dibuat itu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dari hukum itu sendiri.
- 5) Penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik apabila hukum tersebut benar-benar dijalankan oleh penguasa yang mempunyai

kewenaangan dengan amanah sesuai dengan porsinya dan tidak melakukan penyelewengan dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya.

2.1.2 Penatan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Dalam kehidupan apabila ingin adanya kenyamanan serta ketertiban yang ingin dirasakan tentu harus ada yang namanya penataan serta pemberdayaan. Dalam penataan ini ialah proses yang dilakukan untuk keadaan yang lebih baik kedepannya apabila penataan dalam pelaksanaannya dilakukan dengan semestinya diharapkan dimasa yang akan datang bisa mencapai yang namanya ketertiban yang harus dirasakan oleh semua pihak. Penataan ini juga bertujuan supaya segala sesuatu yang telah dibuat itu lebih tertib. Serta terciptanya keindahan kota agar tidak semerawut dan tampak kotor disetiap sudut jalan yang mana hal tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dimana Perda ini berkaitan dengan atauran tentang bagaimana peraturan tersebut harus dilaksanakan serta sanksi-sanksi yang akan diterima bagi setiap orang yang melanggar peraturan tersebut.

Secara konsep pemberdayaan ini juga sangat diperlukan dalam segala aspek agar semua itu berjalan sesuai dengan semestinya. Dengan adanya suatu rencana yang mana untuk memberikan kenyamanan kepada pihak yang lemah pada masyarakat yang mengalami masalah ekonomi. memajukan dan mengembangkan kelompok maupun perorangan terkait apa yang menjadi objek untuk pemberdayaan. Untuk pemanfaatan sumber daya yang ada merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat didalam pelaksanaan pemberdayaan ini.

Pada dasarnya semua orang memiliki daya serta potensi untuk mengembangkan dirinya sendiri supaya kedepannya menjadi lebih baik. Dalam hal Penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki lima ini sangatlah diperlukan dengan harapan bisa membangun kota yang lebih eratur dan memberikan rasa keamanan serta kenyamanan bagi semua orang.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah secara umum yaitu aturan hukum yang dibuat berdasarkan rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disejui secara bersama-sama oleh Bupati dengan tujuan mengatur dan memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya agar terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang tinggal didaerah tersebut dan menetap dikota yang terkait. Peraturan Daerah merupakan peraturan yang paling tinggi dan harus ditaati oleh masyarakatnya. Kemudian Setelah peraturan daerah tersebut telah dibuat dalam lembaran daerah, selanjutnya yang menjadi dinas pelaksana penegakan perda itu yaitu terlebih dahulu harus disetujui oleh Gubernur atau yang sering disebut dengan surat keputusan gubernur (SK Gubernur).

Pedagang kaki lima ialah orang-orang yang berdagang atau menjajahkan jualannya secara khusus dan sebagai salah satu pekerjaan yang dianggap sebagai usaha kecil yang belum ada aturan yang mengaturnya secara khusus. Para Pedagang ini sering dikonotasikan sebagai pedagang yang berjualan dan membukak lapak di jalan yang merupakan tempat umum dan di depan ruko – ruko dimana tempat tersebut sering dibilang paling tepat dalam berjualan. Sesuai

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam, bahwa menimbang :

- a. bahwa yang menjadi suatu faktor ekonomi pada masyarakat ialah Pedagang Kaki Lima yang mana ini merupakan faktor pendapatan dari segi informal, oleh karena itu pemberdayaan para pedagang sangat diperlukan dengan tujuan bisa mengembangkan dan memberikan penyediaan produk-produk dengan harga yang cukup terjangkau yang diperlukan oleh penduduk atau masyarakat;
- b. bahwa untuk dapat merasakan daerah yang sehat, bersih, serta rapih maka dalam hal adanya aturan yang mengaturnya khususnya dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Batam;
- c. bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan pada huruf a dan b, dalam penetapan Peraturan Daerah terkait hal tersebut sangat diperlukan agar terciptanya apa yang tercantum dalam Peraturan daerah ini;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Batam ini merupakan peraturan daerah yang baru dibuat yang mana peraturan Daerah ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Terkait Perizinan Retrebusi serta Pelayanan Pasar Di Kota Batam. usaha dagang kecil-kecilan yang mana kegiatan tersebut di trotoar maupun di jalan-jalan umum. Seperti yang kita ketahui sebagai suatu kelompok Sektor yang tidak resmi mempunyai peminat tersendiri dibandingkan pada sector yang lain, kelebihan yang dimiliki tersebut dapat dilihat seperti adanya kemauan

untuk bertahan walaupun keadaan perekonomian sedang sulit, namun juga keberadaan para Pedagang ini tidak bisa diarahkan serta juga ditata oleh Pemerintahan Daerah setempat.

Izin dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa (pemimpin) berdasarkan peraturan yang ada didalam perundang-undangan dan peraturan daerah yang dibuat khusus untuk daerah atau wilayah tertentu saja. Dengan adanya izin yang didapatkan tersebut bisa meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi kita semua, aman dalam melakukan kegiatan apapun karena telah mendapatkan izin tersebut. Peraturan Daerah terkait dengan Pelaksanaan penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini, mengenai Peraturanya dalam hal ini dijabarkan sebagai berikut :

Bahwasannya Pemerintah Daerah Kota Batam, walikota serta staffnya ini memiliki SKPD yang merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini tugas serta fungsinya yaitu untuk membidangi atau menjalankan setiap urusan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah Kota tersebut.

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan orang-orang yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas atau tempat umum yang merupakan milik bersama siapapun bisa menggunakannya yang mana biasanya mereka para pedagang ini berdagang dipinggir jalan umum. Kemudian dengan adanya para pedagang ini maka diperukan yang namanya penataan serta pemberdayaan agar kawasan kota terlihat bersih dan nyaman bagi semua orang yang akan menggunakan fasilitas itu juga. Pembinaan penetapan tempat dalam melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan serta penghapusan lokasi PKL dalam prakteknya demi

untuk kepentingan bersama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam Pemberdayaan para Pedagang ini, merupakan usaha yang terus diupayakan oleh aparat yang berwenang serta orang-orang yang secara langsung membentuk adanya pengembangan terhadap usaha kecil-kecilan ini. Seagar bisa maju kedepannya apalagi dari segi kualitas itu sangatlah penting yang harus dinomor satukan agar pembeli tertarik untuk membeli jualan yang mereka jajahkan. selanjutnya Lokasi atau tempat yang digunakan para Pedagang ini merupakan lokasi yang berada dalam pengawasan negara atau lokasi tersebut milik Pemerintah. Namun dalam hal ini pemerintah juga telah mengatur mengenai lokasi usaha dagang yang memang disediakan untuk masyarakat yang mau berjualan baik itu lokasi yang bersifat permanen maupun lokasi yang sifatnya non permanen. lokasi ini biasanya lebih teratur serta terarah yang mana hal tersebut karena lokasi itu diatur dan diawasi oleh aparat yang mempunyai kewenangan dalam hal tersebut.

Untuk itu pemerintah memberikan arahan bagi para PKL untuk mendaftarkan usaha mereka menjadi usaha mikro, dalam pendaftaran yang paling utama para pedagang harus melakukan pendaftaran usaha yang mana sering disebut dengan Tanda Daftar Usaha yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda bahwa telah melakukan pendaftaran usaha PKL selain itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengembangan serta pemberdayaan usaha yang telah didaftarkan tersebut ditempat yang telah diatur atau ditetapkan oleh aparat yang terkait.

2.2.2. Pembangunan Nasional

Suatu usaha untuk memberikan perubahan dan pengembangan dengan cara yang lebih modern oleh pemerintah negara diharapkan dengan adanya pembangunan ini negara tersebut menjadi lebih baik dimasa yang akan datang serta adanya pembinaan kepada masyarakat yang ada didaerah tersebut merupakan pengertian dari pembangunana nasional ini sendiri. Dalam pembangunan memerlukan proses yang harus disiapkan yang memang harus matang khususnya di Indonesia yang mana sering sekali dalam pembangunan nasional tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembangunan tersebut.

Dilakukannya Pembangunan nasional baik infrastruktur ataupun masyarakatnya dengan harapan keselarasan dan keseimbangan dapat berkesinambungan tanpa adanya tumpang tindih antara satu hal dengan yang lainnya. Pembangunan nasional selanjutnya bisa dilaksanakan dan direncanakan dengan baik serta memang sepenuhnya diperuntukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia tidak hanya untuk orang yang mempunyai jabatan dan mementingkan diri mereka perorangan. Pembangunan tersebut kedepannya harus bisa dirasakan dan dinikmati seluruh masyarakat didalam kehidupan bernegara agar kita semua dapat kelayakan sebagaimana mestinya.

Kehidupan semakin berkembangnya zaman maka pembangunan itu juga sangat diperlukan untuk menjadi sarana yang mendukung kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. tetapi didalam pembangunan juga diutamakan yang memang benar-benar urgen untuk dilakukan pembangunan untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan masyarakat misalnya diwilayah-wilayah yang

masyarakatnya notaben pekerjaannya adalah petani maka pembuatan jalan yang lebih baik itu sangat diperlukan guna untuk memudahkan masyarakat dalam mengangkut hasil panen dari perkebunan mereka agar lebih efisien dan pekerjaan mereka lebih cepat.

Dalam pembangunan nasional menurut Ilham adapun usaha dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a. untuk pengembangannya yang diperlukan orang-orang yang tinggal di kota yaitu dalam kualitas yang harus diutamakan yaitu untuk masyarakat yang tergolong rendah dalam penghasilan maupun dalam hal lainnya, adanya pembangunan walaupun itu sederhana, adanya air bersih yang sangat membantu bagi masyarakat karena air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat;
- b. Adanya program penyelenggaraan kesehatan masyarakatnya misalnya adanya pengecekan jentik yang diadakan setiap bulannya agar terhindar dari penyakit demam berdarah.
- c. Memberikan Peningkatan partisipasi masyarakat yang aktif serta adanya tindakan yang dilakukan dalam pembangunan daerah perkotaan terhadap pemerintah daerah khususnya yang bersifat lokal;
- d. Penyusunan terhadap penataan kota yang baik dan aman agar lingkungan perkotaan tersebut kelihatan lebih rapi dan bersih;
- e. Pembinaan dalam kegiatan pembangunan di daerah perkotaan yang baik dengan cara kegiatan dari sektoral program yang diadakan oleh pemerintah daerah tersebut agar pembangunan daerah tersebut berjalan dengan baik;

- f. Dan ada lagi satu yang paling penting yaitu adanya program pendidikan yang harus diadakan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat apalagi terhadap masyarakat awam yang belum tau apa itu dengan pembangunan nasional yang diadakan oleh pemerintah agar masyarakat tidak salah dalam menafsirkan pengertian;
- g. Dalam pembangunan tentu harus ada aturan yang harus dibuat oleh pemerintah supaya dalam pembangunan itu ada acuan atau pedoman supaya tidak terjadi kecurangan dan apabila ada penyelewengan yang ditemukan didalam pembangunan dapat ditindak lanjuti berdasarkan peraturan yang telah dibuat tersebut dan dapat memberikan mereka sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Sedangkan menurut Easton, suatu keputusan pada politik hukum dengan tujuan mengembangkan kebijakan hukum tersebut oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan atas hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, menurut Anderson kebijakan publik merupakan sebuah perencanaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelum adanya kegiatan kebijakan public tersebut supaya hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan penegakan kebijakan publik ini dilakukan akan adanya kesadaran serta memiliki arah yang jelas sebagai pencapaian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

2.2.3. Pedagang Kaki Lima

Kegiatan berjualan yang dilakukan dilokasi umum misalnya di area trotoar dan pinggir jalan dengan menggunakan lapak atau gerobak ini biasanya kita sebut dengan Pedagang Kaki Lima. Seperti yang kita ketahui bahwasannya para

Pedagang ini adalah jenis pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja informal yang mana hal tersebut relative kurang teratur karena kadang memang tidak adanya perhatian khusus pada para Pedagang Kaki Lima ini.

Bahkan para pedagang ini biasanya memanfaatkan tikar untuk alasan mereka berjualan. Karena memang belum ada peraturan khusus terkait tentang penataan pedagang kaki lima tetapi kita bisa menggunakan peraturan yang lainnya misalnya khusus untuk Pemerintah Kota Batam yang mana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima .

Adapun dibawah ini Perlindungan hukum untuk para Pedagang ini yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam UUD 45 pasal 27 ayat 2 bahwa warga Negara tanpa terkecuali layak memiliki pendapatan atau pekerjaan serta kehidupan yang layak untuk rasa manusiawi.
- b. Dalam UU nomor 39 (1999) Pasal 11 Tentang Hak Asasi Manusia bahwasannya tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya agar bisa hidup sehat dan dengan baik.
- c. Dalam UU nomor 39 (1999) pasal 38 (Hak Asasi Manusia) bahwasannya tiap-tiap manusia berdasarkan dengan keahlian yang mereka miliki, kemampuan serta kecakapan, berhak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri mereka. Dan tiap-tiap orang mempunyai hak untuk memilih dengan bebas sesuai dengan pekerjaan

yang mereka inginkan tidak ada yang boleh menginterpretasi hak setiap orang tersebut.

d. Dalam UU nomor 09 Tahun 1995 mengenai usaha kecil-kecilan yaitu pasal 13 menyatakan usaha untuk meningkatkan usaha terkait perlindungan dengan membuat peraturan dan menetapkan beberapa kebijakan diantaranya antara lain :

1. Untuk Menentukan tempat usaha meliputi pengarahan serta pengalokasian pedagang Kaki Lima yang berjualan di lokasi pasar ataupun ruko-ruko. dimana lokasi tersebut adalah tempat yang tepat dan aman untuk para Pedagang.
2. mengadakan sosialisasi kepada masyarakat awam agar mereka lebih paham tentang adanya aturan yang dibuat untuk kepentingan kita bersama. Dalam hal ini pemerintah daerah harus lebih mengedepankan pelaksanaan penegakan untuk keadilan untuk seluruh rakyatnya apalagi masyarakat kecil mereka lebih memerlukan perhatian yang nyata dari pemerintah daerah bukan hanya janji-janji yang entah sampai kapan bisa ditepati. Walaupun dalam hal ini para Pedagang kaki Lima ini berdasarkan Peraturan daerah Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban atau K3 merupakan adanya pelarangan dalam kegiatan jual-beli Pedagang yang berdagang di area yang tidak diperbolehkan, di jalan raya, dan bahkan ada yang berjualan badan jalan umum hal ini tentu sangat mengganggu para pengguna jalan lain yang juga setiap hari

menggunakan jalan tersebut sehingga menimbulkan kemacetan yang berkepanjangan, akak tedisisni pemerintah juga sangat diharapkan bisa memberikan perlindungan hukum serta yang harus didapatkan para Pedagang ini.

2.2.4 Hak para Pedagang Kaki Lima apabila dilakukan penertiban

Penertiban Pedagang yang ada dipinggir jalan ini terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah tidak manusiawi. Dengan mengandalkan kata penertiban Pemerintah melakukan tindakan pembongkaran yang tidak memikirkan orang lain lagi tanpa adanya rasa bersalah sama sekali. Sehingga hal ini tidak bisa dipungkiri dalam penertiban biasanya akan diwarnai dengan kerusuhan antar para Pedagang dengan pihak yang akan melakukan penertiban tempat tersebut.

Sedangkan pengertian penertiban ialah suatu proses yang dilakukan dengan tujuan membuat tempat tersebut dengan tertib serta rapih dan tidak menimbulkan kerusuhan sama sekali dan ketika ada kericuhan tentu juga akan timbul masalah baru lagi jadi disisni kata penertiban sangatlah jauh artinya yang tertib dan rapih terebut. Seperti yang kita ketahui hak kepemilikan ini sudah ada aturan yang mengatur dan telah dijamin dalam UUD 1945 dan juga hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

2.3. Penelitian Terdahulu

Mengenai penulisan penelitian ini penulis menjabarkan bebrapa contoh penulisan penelitian terdahulu yang sudah ada yang merupakan masih ada kaitannya dengan penelitian yang penulis buat. Yang mana hal ini merupakan gambahran penulis untuk mengkaji dang mengembangkan penelitian ini supaya

menjadi pembahasan yang mengarah kehal yang sama penelitian ini. Dibawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil dari referensi jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Penelitian oleh mohammad fadoli, Mahasiswa Hukum di Universitas Negeri Veteran yang ada Surabaya, Jawa Timur. Beliau membuat judul penelitian tentang Implementasi Perda No.17/2003 Tentang Izin penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sukolilo. Dalam penelitiannya peneliti menarik kesimpulan bahwasannya para Pegang ini menjadi faktor banyaknya masalah yang timbul misalnya tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh pengguna lain yang juga menggunakan fasilitas tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang penulis ambil karena dengan adanya para pedagang ini jalanan perkotaan menjadi tampak kotor dan juga tidak tertib.
2. Penelitian oleh Nur Vitasari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul penelitian Perlindungan terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Dalam Rangka Peningkatan Taraf Hidup Pedagang. Dalam hal ini Nur menyimpulkan bahwasannya tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan yang mengatur perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Lima ini.
3. Penelitian oleh Revita Kanasari Mahasiswa Pertanian nasional Yogyakarta, dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang” Dalam hal ini Revita

memberikan kesimpulan bahwasannya Pertumbuhan Pedagang Kaki Lima di Semarang yang semakin banyak, harus diperhatikan dan adanya penataan bagi para pedagang.

4. Penelitian oleh Arip Wibowo Saragih Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, judul penelitiannya ialah “Tinjauan Fiqh terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pedagang Kaki Lima Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Penelitian ini dilatarbelakangi. Menyimpulkan bahwa dengan banyaknya pedagang yang tidak menindahkan peraturan daerah tersebut menjadi tidak kondusif lagi.
5. Penelitian oleh Zainal Abidin, Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, judul penelitiannya “Aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Gor Sidoarjo” Dalam penelitian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sangat diperlukan apalagi diharapkan aparaturnya yang berwenang bisa melaksanakan Peraturan Daerah itu dengan baik.
6. Penelitian oleh Alifia Rachma Lestari, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, judul penelitiannya “Analisis terhadap Perubahan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 Menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Jambi” Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa jika perkembangan Pedagang ini yang

setiap tahun semakin berkembang maka peraturan tersebut juga akan mengikuti perkembangan dari objek yang menjadi point penting dalam peraturan tersebut.

7. Penelitian Wayan Sastrawan, Mahasiswa Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, judul penelitiannya “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima Di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng” Dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa faktor pengaruh dalam pemilihan lokasi berjualan yang paling sering ditemui di kabupaten Buleleng ialah faktor ekonomi yang tidak mendukung untuk memilih tempat usaha yang lebih baik.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian di dalam penelitian ini seperti tertera dibawah ini :

